



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi tempat kediaman di : Kota Pematangsiantar,, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di : Kota Tebing Tinggi,, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 11 September 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/01/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urgan Agama Kecamatan Siantar Martoba tanggal 28 April 2006;
- . Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah duda dengan janda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dea (dekat gereja), kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, dan disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- . Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK (pr), lahir tanggal 1 Nopember 2006";
- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai sampai tahun 2007, dan setelah itu antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan "Tergugat suka memakai narkoba jenis ganja";
- . Bahwa sejak pertengahan bulan September tahun 2007 hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat memakai narkoba jenis ganja, setelah memakai narkoba tersebut tingkah laku Tergugat tidak bisa dikontrol oleh Tergugat, Tergugat bahkan sampai memukul semua badan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan kelakuan Tergugat dan itu terus berulang-ulang dilakukan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke Pematangsiantar dengan sepengetahuan Tergugat;
- . Bahwa sejak pertengahan bulan September tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 5 tahun lamanya;
- . Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak merubah tingkah lakunya;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 24 September 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor:149/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 4 Oktober 2012;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan aquo, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan tersebut dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan Penggugat berdasarkan Pasal 271 Rv, dan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Regno: 149/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 11 September 2012 telah selesai karena dicabut;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Uswatun, sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH, dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH

Dra. Hj. Uswatun

dto

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; Rp.125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.216.000,-